

PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: TINJAUAN EKONOMI DAN HUKUM

Oleh Dewi Triwahyuni

TINJAUAN UMUM

- Dari perspektif ekonomi dan hukum, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa tujuan kebijakan persaingan (competition policy) adalah untuk meminimalisir inefesiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang bersifat anti persaingan.
- Ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat mengakibatkan pasar menjadi tidak sempurna :

1. Eksternalitas pasar yang memungkinkan perusahaan2 yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya (competitor elimination) dengan cara tidak sehat.
2. Kebijakan intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefesiensi perekonomian. Penyebab pertama besumber pada perilaku perusahaan, sedangkan penyebab kedua bersumber pada intervensi pemerintah terhadap pasar

Beberapa cara tidak sehat (unfair) dapat dilakukan perusahaan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat :

- Tindakan kolutif

  Adalah perilaku beberapa perusahaan untuk mengatur harga secara bersama-sama atau membagi-bagi pasar sedemikian rupa sehingga memaksimumkan keuntungan masing-masing perusahaan. Adan yang terbuka (explicit collusion) atau tersembunyi (tacit collusion)

- tindakan yang menghancurkan pesaing

  Adalah vertical restraint dan predatory pricing.

- VERTICAL RESTRAINT, adalah pengaturan hubungan antara supplier dengan produsen atau antara produsen dengan distributor

- PREDATORY PRICING, adalah bilamana perusahaan secara temporer menetapkan harga di bawah harga yang rendah sebagai upaya menghalangi masuknya pesaing, mengusir pesaing, atau mendikte pesaing

TINJAUAN EKONOMI

- Pasar dapat didefinisikan berdasarkan spatial model, yakni mendefinisikan pasar berdasarkan lokasi.

- Pasar juga didefinsikan sebagai pasar geografis di mana konsumen di dalam suatu wilayah tidak memiliki akses terhadap supply dari luar daerah kecuali dari produsen yang ada di wilayahnya. Sehingga penjual sangat dominan dalam menentukan harga.

Kondisi Struktur Persaingan Usaha

- Salah satu cara melihat tingkat persaingan di suatu pasar adalah dengan melihat struktur pasarnya, indikator yang dapat digunakan adalah konsentrasi rasio (concentration ratio) yang mengukur tingkat penguasaan pangsa pasar perusahaan terbesar (biasanya 4 perusahaan besar) terhadap total pangsa pasar.

- Pada pasar yang tingkat konsentarasinya tinggi, artinya perusahaan-perusahaan terbesar memilki market power yang besar. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan tindakan anti persaingan seperti:
  - Pengaturan harga
  - Kartel
  - Pembagian pasar

Alasan yang menjelaskan kenapa tingkat konsentrasi rasio di suatu industri tinggi :

- *Pertama*, yang terkait dengan teknologi, yaitu pemanfaatan skala ekonomis
- *Kedua*, karena efesiensi yang tinggi dari perusahaan yang dominan atau karena inovasi yang menyebabkan pesaing tersingkir atau pendatang baru sulit masuk ke pasar
- K*etiga*, adalah karena tindakan anti persaingan perusahaan-perusahaan dengan cara mempersiapkan kelebihan kapasitas produksi, kolusi dan predatory pricing.

Penyebab Munculnya Perilaku Antipersaingan:

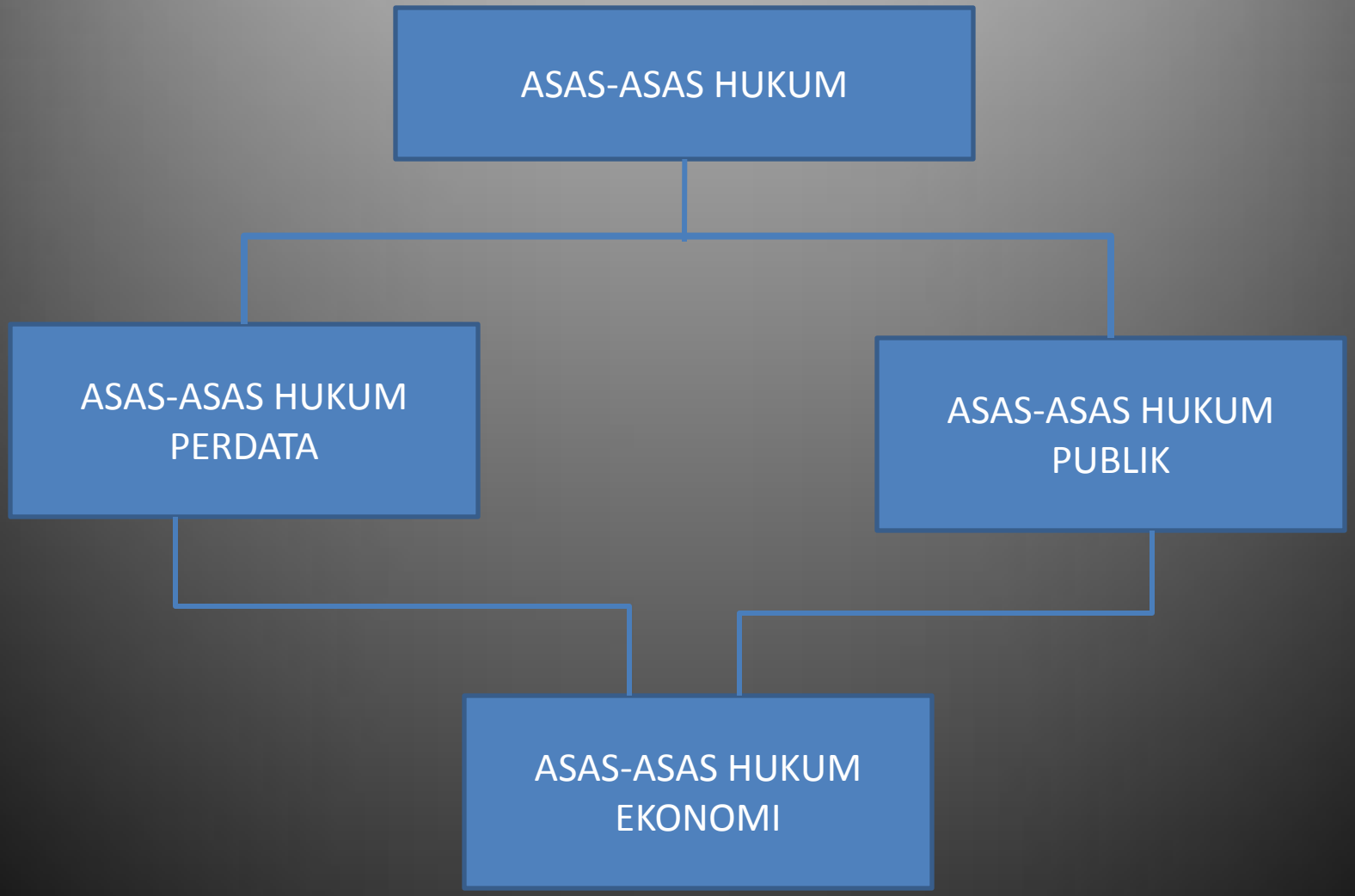
- Di Indonesia, sejumlah intervensi pasar dilakukan dengan alasan untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti:
  - Penghematan devisa
  - Transfer teknologi
  - Penciptaan lapangan kerja
- Kegagalan pasar sering dijadikan alasan untuk membenarkan campur tangan pemerintah yang berlebihan, mulai dari pemilihan industri strategis, penentuan pelakunya, hingga penetapan instrumen kebijakan.

- Dalam pandangan seperti diatas, secara implisit terkandung keyakinan bahwa campur tangan pemerintah sering lebih superior daripada mekanisme pasar
- Intervensi yang berlebihan menimbulkan distorsi baru, sehingga terjadi goverrnment failure karena mengatasi market failure.
- Di indonesia, ada korelasi tinggi antara proteksi dengan tingkat konsentrasi. Semakin tinggi tingkat proteksi terhadap industri, semakin tinggi pula kecenderungan industri memilki tingkat konsentrasi yang tinggi dengan orientasi pasar domestik.

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

- Indonesia memiliki hukum persaingan tahun 1999 tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat” (yang selanjutnya disebut UU No 5/1999) yang berlaku efektif sejak 5 maret 2000
- Dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi tidak hanya berdimensi hukum perdata saja, tetapi lebih luas lagi yaitu melingkupi hukum publik (hukum negara dan pidana)

ASAS-ASAS HUKUM



SKEMA LINGKARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

